



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Nomor : 51.51/PM.00.02/K.BB-01/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 25 Juli 2025

Yth. **Kepala Desa se-Kabupaten Bangka**

di -

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- b. Undang-Undang Republik Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa.

2. Imbauan

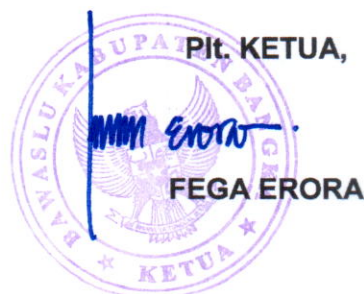
Sehubungan dengan telah ditetapkannya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 serta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu sebagai upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa sehingga

terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka mengimbau kepada seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf (g) dan (j) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 "Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik serta ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- b. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf (g) dan (j) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 "Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik serta ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- c. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 "Kepala Desa melanggar larangan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis, yang bisa berlanjut dengan pemberhentian sementara hingga pemberhentian.
- d. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 "Perangkat Desa melanggar larangan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis, yang bisa berlanjut dengan pemberhentian sementara hingga pemberhentian.
- e. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf (g) dan (j) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2021" Setiap Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik serta ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah
- f. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2021" Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa melanggar larangan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis, yang bisa berlanjut dengan pemberhentian sementara hingga pemberhentian.

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka mengimbau agar Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang selama pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Ulang Tahun 2025 sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu